




Rempang yang diancam Proyek Strategis Nasional

Boy Jerry Even Sembiring
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau



Mengenal Rempang

- Dikutip dari Kitab Tuhfat An- Nafis karya Raja Ali Haji (terbit perdana tahun 1890), dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari Prajurit/Lasykar Kesultanan Riau Lingga, yang ***sudah mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 M***, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I;
- Menurut cerita masyarakat, cerita dari orang tua mereka, ***Masyarakat Melayu di sana sudah menetap di Rempang sejak 1834***;
- Kedua informasi menunjukkan Rempang merupakan tanah bertuan, jauh sebelum Indonesia di proklamasikan (1945).



Diancam Jauh Sebelum PSN

- Rencana investasi diawali Penandatanganan MoU pada tahun 2004 antara Walikota Batam (Nyat Kadir) dengan PT MEG group Artha Graha;
- 19 tahun sejak penandatanganan, PT MEG tidak melakukan aktivitas di Pulau Rempang;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPRESIDENAN PERS PEMERINTAHAN PENCARIAN

Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Kaca Tiongkok untuk Hilirisasi Industri Kaca

Bahlil menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama dengan Xinyi Glass yang merupakan perusahaan bidang kaca terbesar di dunia tersebut memiliki nilai investasi sebesar 11,6 miliar USD.

[VISIT NOW](#)

PENANDATANGANAN AKTA MOU ANTARA PEMKO BATAM DAN PT MEGA ELOK GRAHA (MEG), TERKAIT INVESTASI DI PULAU REMPAING
 INVESTASI REMPAING; DISETUJUI PEMKO BATAM, OTORITA BATAM, DAN DPRD BATAM, 26 AGUSTUS 2004



*Makmur Elok Graha (MEG)

Pengembangan Rempang Eco-City Berawal dari Perjanjian Kesepakatan Ditandatangani dan Disepakati Tahun 2004



Sejarah Perjalanan Kerja sama Investasi Rempang- Galang

- Diawali dengan Penandatanganan Akta MoU Antara Pemko Batam, DPRD Kota Batam, Otorita Batam dan PT Mega Elok Graha (MEG) No.65 tanggal 26 Agustus 2004 (Notaris Imranengsih, S.H, Notaris pengganti Nurhayati Suryasumirat, S.H, Notaris di Batam) terkait Investasi di Pulau Rempang.

• Penandatanganan kesepakatan antara lain :



Nyat Kadir
Walikota Batam
Periode 2001 - 2005



Taba Iskandar
Ketua DPRD Kota Batam
Periode 1999-2004



Mustofa Widjaja
Deputi Wasekal Otorita Batam
Periode 2003-2005



Ismeth Abdullah
Perjabat Gubernur Kepri
Periode 2004-2005



Asman Abnur
Walikota Batam
Periode 2001-2005



Tomy Winata
Perwakilan PT MEG
Periode 2004-2005



Benyamin Balukh
Deputi Operasi Otorita Batam
Periode 2004



Soerya Respartiono
Wakil Ketua DPRD Kota Batam
Periode 1999 - 2004

• Disaksikan oleh :

Muhammad Nabil
Wakil Ketua DPRD Kota Batam
Periode 1999 - 2004

Ahars Sulaiman
Anggota DPRD Kota Batam
Periode 1999 - 2004

- Lokasi Investasi yang disepakati adalah Pulau Rempang termasuk 2 kelurahan (Rempang Cate dan Sembulang) yang dalam perkembangannya ditetapkan menjadi 16 titik Kampung Tua berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam.

Tidak Ada Rencana Penggusuran

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Senin / 26 Januari 2004
Jam : 17.00 WIB - 19.00 WIB
Tempat : Business Centre
Hotel Hilton - Jakarta

Dihadiri Oleh :

1. Walikota Batam - Bpk. H. Nyat Kadir. ✓
2. Wakil Walikota Batam - Bpk. Asman Abnur, SE. ✓
3. Deputi Pengawasan dan Pengendalian OB - Bpk. Mustafa Wijaya. ✓
4. Kaubag Perundang-Undangan Pemko - Bpk. Anasakir Achmad. ✓
5. Bpk. Thid Seng Peng. ✓
6. Bpk. Wisnu Tjandra. ✓
7. Bpk. Karim Tano Tjandra. ✓
8. Ibu Elizawati Simon. ✓
9. Sdri. Vilhi. ✓

Hasil Rapat :

Terhadap Draft Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 23 Januari 2004, yang disusun oleh Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam, maka PT. Mestama Glok Graha memberikan beberapa masukan sebagai berikut.

- Sebagai tindak lanjut dengan keanggotaan Tim yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- Pihak Ketiga akan mengupayakan seluruh pendanaan dan pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan pembangunan dan pengelolaan Pulau Rempang termasuk pembebasan lahan.
- Mengurangi harga tanah akan disepakati secara bersama oleh PARA PIHAK.
- Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan Special Economic Zone, antara lain akan diberikan status kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha di atas tanah Negara, keringanan Pajak Bumi & Bangunan, retensi/deduksi dan tax holiday.
- Nota Kesepakatan ini tetap usulkan PARA PIHAK walaupun terjadi perubahan status maupun terdapat pengisian, prozang salinan serta pengusur.

c. Pengelolaan Pulau Rempang

1. Prosedur

Ketentuan umum yang harus menjadi rujukan dalam pengembangan kawasan meliputi:

- a. Rencana pemanfaatan ruang di kawasan pengembangan baik di Rempang dan kawasan penyangga lainnya harus mengacu pada RTRW Kota Batam.
- b. Bentuk kegiatan di kawasan pengembangan baik di KWTE, KWT dan kawasan penyangga mengacu Peraturan Daerah terkait, khususnya Peraturan Daerah Kota Batam No. 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003.

c. Perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus tetap dipertahankan (*enclave*) sehingga tidak termasuk dalam wilayah pengembangan kawasan.

2. Pengelolaan oleh satu perusahaan

Berdasarkan ketentuan pertanahan PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pasal 60, disebutkan bahwa pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan dengan pantai diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini belum ada pemberian hak atas tanah kepada PT. MEG oleh karena status pengelolaan lahan di Pulau Rempang belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Status Lahan

- a. Hingga saat ini status lahan Pulau Rempang adalah Hutan Buru yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Sebelum ada pelepasan status hutan tersebut maka belum dapat dilakukan pemanfaatan atas lahan di kawasan ini. Pelepasan status hutan buru dapat dilakukan dengan

Para Pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini adalah pihak yang sah dan berwenang menurut ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak.

Disetujui,

H. Nyat Kadir

Asman Abnur, SE

Mustafa Wijaya

Anasakir Achmad

Thid Seng Peng

Wisnu Tjandra

Karim Tano Tjandra

Elizawati Simon

Vilhi



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

- 18 -

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		e. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden.
12.	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit	Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.
13.	Program Pengembangan Kawasan <i>Eco-City</i>	Pengembangan Kawasan Rempang <i>Eco-City</i> di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan <i>masterplan</i> .

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Akselerasi Melalui Kebijakan PSN

- Guna mengakselerasi proses pembangunan tersebut, Pemerintah memasukkan rencana Pembangunan di Rempang dalam Proyek Strategis Nasional dalam bagian Program Strategis Nasional Nomor 13;
- Memposisikan program ini dalam PSN sama artinya membuka konsolidasi negara mengakselerasi dan menggunakan segala cara merealisasikan rencana ini.



Cerita Gas Air Mata



- Cikal bakal penggunaan gas air mata dipicu peristiwa sosialisasi tanggal 6 September dan surat perintah pengukuran

Dampak Lain

- Ancaman terhadap Pulau kecil (pasir laut, tenggelam pulau, dll)
- Ancaman polusi udara aktivitas pabrik
- Masyarakat mendapat intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan aparat



“belum terbangun pabrik kaca, warga udah berdarah kena beling”

-Gerisman Ahmad-



WALHI
RIAU

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Esekutif Daerah Riau
www.walhiriau.or.id

walhiriau    

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 3 Mei 2019 dalam pembukaan Rapat Terbatas “Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan” memberikan arahan tegas kepada para menternya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada rakyat dalam kondisi konflik agraria yang terjadi. Presiden bahkan secara tegas meminta mencabut seluruh konsesi perusahaan swasta atau BUMN apabila pemegang hak konsesi mempersulit upaya percepatan pemulihan hak rakyat dalam konflik yang terjadi.

source : Pinterest

“Konsesi yang diberikan kepada swasta, maupun BUMN, kalau ditengahnya ada Desa atau Kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu. Siapapun pemilik konsesi itu, berikan, berikan kepada masyarakat, kampung, desa kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya, saya udah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya.”

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, pada Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Jumat, 3 Mei 2019 .

Terima Kasih



#PULIHKANRIAU
#PULIHKANINDONESIA



WALHI
RIAU

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Esekutif Daerah Riau
www.walhiriau.or.id

walhiriau    